



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern dan menjaga integritas aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, diperlukan upaya sistematis untuk melakukan mitigasi dan penanganan terhadap benturan kepentingan;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi secara objektif serta akuntabel, diperlukan tim yang secara khusus yang memiliki kewenangan untuk melakukan identifikasi dan penanganan terhadap benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Dan Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Dan Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pembina, bertugas:
 - a. Memberikan arah kebijakan strategis dalam rangka menciptakan lingkungan kerja di KPU Kabupaten Gunungkidul yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan benturan kepentingan;
 - b. Menetapkan keputusan akhir atau rekomendasi korektif berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas dugaan benturan kepentingan.
2. Penanggungjawab, bertugas:
 - a. Mengendalikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dan program pencegahan benturan kepentingan;
 - b. Memastikan seluruh mekanisme identifikasi dan pelaporan berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3. Ketua Tim Pelaksana, bertugas:
 - a. Mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan identifikasi, pencegahan, dan penanganan potensi benturan kepentingan di semua sub bagian;
 - b. Memastikan penyusunan tabel identifikasi potensi benturan kepentingan dilakukan secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian;
 - c. Memantau kepatuhan pegawai dalam menyampaikan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan.
4. Wakil Ketua, bertugas:
 - a. Mendampingi Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan identifikasi,

- pencegahan, dan penanganan potensi benturan kepentingan di semua sub bagian;
- b. Membantu memantau pelaksanaan pengisian formulir deklarasi (Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan) oleh pegawai di setiap sub bagian;
 - c. Menjalankan fungsi dan wewenang Ketua Tim Pelaksana apabila Ketua berhalangan hadir atau sedang menjalankan tugas kedinasan lainnya.
5. Sekretaris, bertugas:
- a. Mengelola administrasi, dokumentasi, serta pengarsipan seluruh dokumen pencegahan, lembar identifikasi, dan laporan penanganan benturan kepentingan pada satuan kerja;
 - b. Merekapitulasi surat pernyataan dari setiap pegawai untuk diteruskan kepada atasan langsung.
6. Anggota, bertugas:
- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi situasi benturan kepentingan di sub bagian masing-masing (seperti situasi penerimaan gratifikasi, penggunaan aset jabatan, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, hingga proses pengadaan barang/jasa);
 - b. Mengingatkan dan memastikan setiap pegawai di sub bagiannya untuk menghindari tindakan yang memicu benturan kepentingan serta mendorong keterbukaan (*disclosure*) melalui pengisian formulir pernyataan yang berlaku;
 - c. Membantu atasan langsung dalam memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan dugaan benturan kepentingan secara objektif dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan pedoman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


SUGITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONIL TIM
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asih Nuryanti	Ketua	Pembina
2.	Supami	Anggota	Pembina
3.	Sudarmanto	Anggota	Pembina
4.	Irwan Budisusanto	Anggota	Pembina
5.	Antok	Anggota	Pembina
6.	Totok Singgih	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Pelaksana
8.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Wakil Ketua
9.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Wahyuningsih	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

12.	Didik Heru P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	M. Makmuri TR	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Widodo	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
15.	Sulton Abdudhohir	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Amin Anshori	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
17.	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

